

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa butiran di Desa Argomulyo, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama yang diangkat adalah pemotongan 5% dari jumlah kelapa oleh tengkulak yang dianggap merugikan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa butiran serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petani, tengkulak dan tokoh masyarakat setempat, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan sepihak sebesar 5% oleh tengkulak dengan alasan untuk mengantisipasi kerusakan atau kebusukan kelapa selama proses pengiriman. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli kelapa butiran di Desa Argomulyo, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin ini sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, praktik pemotongan sepihak sebesar 5% oleh tengkulak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Pemotongan Sepihak, Jual beli